



Soal Masuk DIY Wajib Rapid Test Antigen Sultan: DIY Ikuti Pusat

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, semua pelaku perjalanan yang memasuki wilayah DIY dalam kurun waktu tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 wajib mengantongi hasil negatif rapid test antigen atau swab test antigen. Keputusan itu diambil sesuai dengan arahan atau instruksi dari pemerintah pusat.

"Semua itu merupakan peraturan pemerintah bagi mereka yang melakukan perjalanan di bulan Desember wajib menunjukkan rapid test (antigen). Karena sudah menjadi kesepakatan pusat, mau tidak mau harus diterapkan karena sudah menjadi kebijakan nasional," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Ju-

mat (18/12).

Karena menjadi keputusan pusat, maka DIY otomatis mengikutinya. Jadi ya kami hanya memberitahukan saja karena bukan keputusan saya. Kalau seandainya mengeluarkan (edaran) ya turunannya ya dari keputusan pemerintah pusat," ungkap Sultan.

Sementara itu saat ditanya apakah hendak menerapkan pemeriksaan

kendaraan di perbatasan wilayah DIY, Sultan menilai tidak perlu karena menurutnya kendaraan yang hendak memasuki DIY sudah diskriminasi lebih dulu di wilayah Jawa Tengah.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Walikota Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Ditegaskan, Kota Yogyakarta terbuka bagi kunjungan wisatawan, namun sangat ketat penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama libur Nataru. Ketat dalam protokol kesehatan ini dalam artian dilaksanakan dan diawasi, termasuk syarat bagi pelaku perjalanan yang wajib menggunakan Rapid Test Antigen sesuai Surat Keputusan Menteri Kemaritiman dan Investasi RI

Luhut Binsar Pandjaitan.

Keluarnya kebijakan wajib membawa hasil negatif rapid test antigen di setiap daerah memukul kalangan pengusaha hotel. Akibat kebijakan itu, membuat terjadinya pembatalan reservasi hotel 10% hingga 15% merata di setiap hotel.

"Kebijakan baru yang mendadak tersebut menyebabkan mulai terjadi pembatalan reservasi yang tentu sangat tidak kami harapkan," tutur Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Herryadi Baiin kepada KR, Jumat (18/12).

Herryadi menyebutkan saat ini yang menjadi acuan perhotelan adalah SE Gubernur no 443/19631 Perihal : Peningkatan Pengawasan Protokol Kesehatan. "SE tersebut tidak mengatur atau mewajibkan untuk Rapid Antigen. Kami menunggu Pemda untuk merevisi SE Gubernur tersebut," ungkap Herryadi.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji mengatakan, seluruh aktivitas yang menimbulkan kerumunan di DIY, baik itu aktivitas sosial atau aktivitas menyambut tahun baru dilarang dilaksanakan.

(Ria/Ira/Dev/R-4)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005